



PUTUSAN

Nomor 113 / Pid.B / 2019 / PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SOLEMAN BALI MEMA Alias RADU BALI;**
Tempat lahir : Ngilimali;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / tahun 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Wepoyo, Desa Lokotali, Kecamatan
Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 September 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 05 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 113/Pid.B/2019/PN.Wkb tanggal 05 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim nomor 113/Pid.B/2019/PN.Wkb tanggal 05 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SOLEMAN BALI MEMA Alias RADU BALI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SOLEMAN BALI MEMA Alias RADU BALI** dengan pidana selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kambing betina berukuran besar warna merah;
 - 2 (dua) ekor kambing betina berukuran sedang warna merah;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Marten Dara Woyo
 - 1 (satu) utas tali pintal;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar baju kemeja jeans warna biru;Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SOLEMAN BALI MEMA ALIAS RADU BALI bersama-sama dengan AGUSTINUS RANGGA MALI (Daftar Pencarian Polisi) pada Hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di Kebun Jambu milik Marten di Kampung Taikaka Desa Lokotali Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil 3 (tiga) ekor kambing dengan ciri-ciri : 1 (satu) ekor kambing betina ukuran besar warna merah dan 2 (dua) ekor kambing betina ukuran sedang warna merah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan ; saksi MARTEN DARA WOYO atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Pidana Nomor 113/Pid.B/2019/PN Wkb



Bahwa waktu tersebut diatas, terdakwa dan AGUSTINUS RANGGA MALI (Belum tertangkap) sepakat mengambil kambing di Kebun Jambu milik Marten di Kampung Taikaka Desa Lokotali Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya, selanjutnya terdakwa dan AGUSTINUS RANGGA MALI dengan mengendarai sepeda motor menuju kebun jambu milik saksi korban Marten Dara Woyo, sesampainya di kebun tersebut AGUSTINUS RANGGA MALI melihat ada 5 (lima) ekor kambing selanjutnya terdakwa menangkap 1 (satu) ekor induk kambing sedangkan AGUSTINUS RANGGA MALI mengeluarkan tali pintal dari dalam saku celananya, kemudian AGUSTINUS RANGGA MALI mengikat leher induk kambing tersebut dengan menggunakan tali pintal tersebut lalu AGUSTINUS RANGGA MALI menarik tali pintal, sedangkan terdakwa bertugas mengusir 2 (dua) ekor kambing betina ukuran sedang warna merah dari arah belakang, kemudian ketiga ekor kambing tersebut disembunyikan di hutan Talaru Desa Lokotali lalu AGUSTINUS RANGGA MALI mengikat induk kambing beserta 2 ekor anaknya di hutan tersebut, selanjutnya terdakwa dan AGUSTINUS RANGGA MALI pulang ke rumah AGUSTINUS RANGGA MALI namun tidak berselang lama terdakwa dan AGUSTINUS RANGGA MALI kembali ke hutan Talaru tempat menyimpan 3 ekor kambing tersebut, sesampainya di hutan Talaru lalu AGUSTINUS RANGGA MALI membuka ikatan tali kambing yang diikat di pohon, selanjutnya AGUSTINUS RANGGA MALI menarik kambing dengan tali pengikatnya sedangkan terdakwa bertugas mengusir 3 ekor kambing tersebut dari belakang menuju ke kampung Ngilamangi Desa Kahae lalu membawa dan menyimpan 3 ekor kambing tersebut di bawah pohon jambu setelah itu terdakwa dan AGUSTINUS RANGGA MALI ke rumah terdakwa di Kampung Waipoyo Desa Lokotali. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 terdakwa dan AGUSTINUS RANGGA MALI memindah 3 ekor kambing tersebut ke kebun kelapa milik terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan AGUSTINUS RANGGA MALI, mengakibatkan saksi MARTEN DARA WOYO mengalami kerugian sekitar ± Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MARTEN DARA WOYO**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian 3 (tiga) ekor kambing;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 14.00 wita bertempat di kebun jambu mente, di Kampung Taikaka, Desa Lokotali, Kecamatan Kodi Balghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Mateus Mone Wulla dan saksi Petrus Ndara Baghi;
- Bahwa pada pagi hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 Wita saksi mengeluarkan kambing milik saksi sejumlah 5 (lima) ekor dari dalam kandang yang berada di bawah panggung rumah, dengan tujuan kambing tersebut mencari makan di dalam kebun jambu mente milik saksi, dan ketika hari sudah mulai malam kambing-kambing tersebut kembali untuk masuk kandang, saksi melihat ternyata kambing milik saksi hanya sejumlah 2 (dua) ekor yang kembali masuk ke kandang, sehingga saksi pergi untuk mencari keberadaan ketiga ekor kambing tersebut ke dalam kebun jambu mente namun saksi tidak berhasil menemukannya, kemudian saksi pergi ke rumah saksi Mateus Mone Wulla dan saksi Petrus Ndara Baghi untuk menanyakan jikalau mereka sempat melihat kambing saksi, kemudian saksi Mateus Mone Wulla dan saksi Petrus Ndara Baghi mengaku kalau mereka sempat melihat teman Terdakwa bernama Rangga Agus (DPO) sementara menarik tali yang terikat pada leher, sedangkan Terdakwa mengusir kambing-kambing tersebut dari belakang menuju ke arah kampung Bondo Nalo Desa Lokotali, selanjutnya saksi juga meminta bantuan saksi Mateus Mone Wulla dan saksi Petrus Ndara Baghi untuk membantu cari sedangkan saksi kembali ke rumah untuk beristirahat, dan pada pagi hari tanggal 28 Juli 2019 saksi saat lembali melakukan pencarian bertemu dengan saksi Frans Pati Denga yang kebetulan mencari babi miliknya yang hilang, kemudian saksi menceritakan kehilangan yang saksi alami sehingga ikut membantu saksi untuk mencari

Halaman 4 dari 17 Putusan Pidana Nomor 113/Pid.B/2019/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kambingnya, dan pada hari yang sama juga yakni sekitar pukul 21.00 Wita saksi mendapat informasi dari saksi Frans Pati Denga bahwa saksi Frans Pati Denga telah menemukan ketiga kambing milik saksi yang terikat di bawah pohon yang berada di rumah orang tuanya Terdakwa kemudian saksi bersama saksi Frans Pati Denga langsung pergi ke tempat dimaksud, sesampainya di sana ternyata benar mendapati ketiga ekor kambing milik saksi, setelah itu saksi menelepon Thomas Tari Wungo untuk segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kodi Bangedo sehingga Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi PETRUS NDARA BAGHI**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian 3 (tiga) ekor kambing milik saksi Marten Dara Woyo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 14.00 wita bertempat di kebun jambu mente, di Kampung Taikaka, Desa Lokotali, Kecamatan Kodi Balghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya pada saat saksi sementara membantu saksi Mateus Mone Wulla memetik buah jambu mente di kebun milik saksi Mateus Mone Wulla, beberapa saat kemudian saksi melihat Terdakwa bernama Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) sedang menarik tali yang terikat pada leher kambing, sedangkan Terdakwa mengusir kambing-kambing tersebut dari belakang menuju ke arah kampung Bondo Nalo Desa Lokotali, setelah itu saksi bersama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mateus Mone Wulla tidak menghiraukan Terdakwa, kemudian pada saat saksi sudah berada di rumah, saksi melihat saksi Marten Dara Woyo datang kerumah saksi Mateus Mone Wulla sehingga saksi pun langsung menuju ke rumah saksi Mateus Mone Wulla, sesampainya disana saksi Marten Dara Woyo kemudian menceritakan bahwa telah kehilangan 3 (tiga) ekor kambing, setelah itu saksi dan saksi Mateus Mone Wulla mengatakan bahwa tadi siang sempat melihat Terdakwa bersama Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) sedang menarik kambing dan 2 (dua) ekor anak kambing menuju kearah Kampung Bondo Nalo Desa Lokotali, mendengar hal tersebut saksi Marten Dara Woyo kemudian meminta kepada saksi dan saksi Mateus Mone Wulla untuk membantu saksi Marten Dara Woyo mencari kambing miliknya, setelah itu saksi Marten Dara Woyo pulang kerumahnya dan keesokan harinya saksi bersama saksi Mateus Mone Wulla membantu saksi Marten Dara Woyo mencari kambing namun tidak berhasil juga, hingga pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 saksi mendengar dari tetangga kampung bahwa Terdakwa sudah ditangkap;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa bersama Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) menarik kambing tersebut dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh saksi Marten Dara Woyo;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi FRANS PATI DENGGA**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian 3 (tiga) ekor kambing milik saksi Marten Dara Woyo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 14.00 wita bertempat di kebun jambu mente, di Kampung

Halaman 6 dari 17 Putusan Pidana Nomor 113/Pid.B/2019/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taikaka, Desa Lokotali, Kecamatan Kodi Balghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Marten Dara Woyo;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang mencari babi milik kakaknya yang hilang, kemudian saksi bertemu dengan saksi Marten Dara Woyo yang sedang mencari kambing miliknya yang hilang, kemudian saksi Marten Dara Woyo menceritakan kejadian hilangnya kambing miliknya yang telah dicuri oleh Terdakwa bersama Agustinus Ranga Mali alias Ranga Agus (DPO) dan setelah itu saksi bersedia untuk membantu mencari kambing tersebut, kemudian pada sore harinya ketika saksi sampai di dekat rumah orang tua Terdakwa, saksi melihat 1 (satu) ekor induk kambing yang sedang diikat di pohon lamtoro sedangkan 2 (dua) ekor anaknya terlepas, setelah itu saksi langsung menuju ke rumah saksi Marten Dara Woyo dan sesampainya disana saksi langsung menceritakan bahwa kambing milik saksi Marten Dara Woyo sudah diketahui keberadaannya, mendengar hal tersebut pada keesokan harinya saksi bersama saksi Marten Dara Woyo dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah orang tua Terdakwa, sesampainya disana saksi Marten Dara Woyo melihat 3 (tiga) ekor kambing tersebut sehingga saksi Marten Dara Woyo langsung menelpon Thomas Tari Wungo untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kodi Bagedo, sehingga anggota Polisi datang dan mengamankan kambing tersebut namun Terdakwa tidak berada di rumah, sehingga keesokan harinya ketika saksi bersama saksi Marten Dara Woyo pergi ke Kmapung Bondo Dola Desa Lokotali untuk mencari Terdakwa dan ketika bertemu dengan Terdakwa, saksi dan saksi Marten Dara Woyo langsung membawa Terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa kerugian yang saksi Marten Dara Woyo alami sekitar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Pidana Nomor 113/Pid.B/2019/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi MATEUS WONE WULLA**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian 3 (tiga) ekor kambing milik saksi Marten Dara Woyo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 14.00 wita bertempat di kebun jambu mente, di Kampung Taikaka, Desa Lokotali, Kecamatan Kodi Balghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Petrus Ndara Baghi sedang memetik buah jambu mente di kebun milik saksi, selang beberapa saat kemudian saksi melihat Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) sedang menarik tali yang terikat pada leher kambing induk sedangkan Terdakwa mengusir kambing-kambing tersebut dari belakang menuju ke arah kampung Bondo Nalo Desa Lokotali, setelah itu saksi bersama saksi Petrus Ndara Baghi melanjutkan memetik buah jambu mente hingga sore dan kemudian kembali ke rumah, hingga sekitar pukul 18.00 wita datang saksi Marten Dara Woyo ke rumah saksi dengan mengatakan "ada lihat saya punya kambing 3 (tiga) ekor?", sehingga saksi menjawab "kambing yang mana?" dan kemudian saksi Marten Dara Woyo menjelaskan ciri-ciri kambing tersebut, tidak lama datang saksi Petrus Ndara Baghi yang kemudian menceritakan bahwa pada saat saksi bersama saksi Petrus Ndara Baghi memetik jambu mente melihat Terdakwa bersama Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) sedang menarik kambing menuju kearah Kampung Bondo Nalo, mendengar hal tersebut saksi Marten Dara Woyo meminta kepada saksi dan saksi Petrus Ndara Baghi untuk membantu saksi Marten Dara Woyo mencari kambing tersebut hingga keesokan harinya saksi membantu saksi Marten Dara Woyo mencari kambing tersebut namun tidak berhasil dan sampai pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, saksi



mendengar dari tetangga kampung yang mengatakan bahwa Terdakwa sudah ditangkap oleh saksi Marten Dara Woyo;

- Bahwa jarak saksi melihat Terdakwa mengambil kambing tersebut sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi Marten Dara Woyo;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah curi kambing sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO);
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 14.00 wita bertempat di kebun jambu mente, di Kampung Taikaka, Desa Lokotali, Kecamatan Kodi Balghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) mengajak Terdakwa untuk mencuri kambing milik saksi Marten Dara Woyo dengan mengatakan "Radu Bali mari kita abil kambingnya Marten di kebun jambu di Kampung Taikaka", dan Terdakwa pun menyetujuinya, setelah itu Terdakwa bersama Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) langsung menuju ke kebun jambu mente tersebut, sesampainya disana Terdakwa bersama Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) melihat ada 5 (lima) ekor kambing, kemudian Terdakwa menangkap 1 (satu) ekor induk kambing sedangkan Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) mengeluarkan tali pintal dari saku celananya dan mengikat leher induk kambing tersebut, setelah itu Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) menarik tali kambing yang sudah diikatkan di leher induk kambing tersebut hingga 2 (dua) ekor kambing lainnya mengikuti dari belakang dengan cara Terdakwa mengusir dari belakang dan membawa kambing tersebut ke hutan Talaru dan sesampainya di hutan kambing tersebut kemudian diikat, dan Terdakwa pun bersama Agustinus Rangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mali alias Rangga Agus (DPO) kembali ke rumah namun tidak lama kemudian Terdakwa bersama Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) kembali mengambil kambing tersebut dan membawanya ke Kahale;
- Bahwa sesampainya di Kahale kemudian kambing tersebut diikat di bawah pohon jambu dan setelah itu Terdakwa bersama Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) kembali ke rumah Terdakwa hingga pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 13.00 wita ketika Terdakwa bersama Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) hendak mengecek kambing tersebut namun kambing tersebut sudah tidak ada, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa bersama Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) pulang, akan tetapi di tengah jalan Terdakwa bersama Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) bertemu dengan saksi Marten Dara Woyo dan saksi Frans Pati Denga yang langsung menangkap Terdakwa sedangkan Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa bersama Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) mengambil kambing tersebut tujuannya untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk membeli beras;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 14.00 wita bertempat di kebun jambu mente, di Kampung Taikaka, Desa Lokotali, Kecamatan Kodi Balghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO);
- Bahwa awalnya Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) mengajak Terdakwa untuk mencuri kambing milik saksi Marten Dara Woyo dengan mengatakan "Radu Bali mari kita abil kambingnya Marten di kebun jambu di Kampung Taikaka", dan Terdakwa pun menyetujuinya, setelah itu Terdakwa bersama Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) langsung menuju ke kebun jambu mente tersebut, sesampainya disana Terdakwa bersama Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) melihat ada 5 (lima) ekor kambing, kemudian Terdakwa menangkap 1 (satu) ekor induk kambing sedangkan Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) mengeluarkan tali pintal dari saku celananya dan mengikat leher induk kambing tersebut, setelah itu Agustinus Rangga Mali alias

Halaman 10 dari 17 Putusan Pidana Nomor 113/Pid.B/2019/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rangga Agus (DPO) menarik tali kambing yang sudah diikatkan di leher induk kambing tersebut hingga 2 (dua) ekor kambing lainnya mengikuti dari belakang dengan cara Terdakwa mengusir dari belakang dan membawa kambing tersebut ke hutan Talaru dan sesampainya di hutan kambing tersebut kemudian diikat, dan Terdakwa pun bersama Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) kembali ke rumah namun tidak lama kemudian Terdakwa bersama Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) kembali mengambil kambing tersebut dan membawanya ke Kahale;

- Bahwa sesampainya di Kahale kemudian kambing tersebut diikat di bawah pohon jambu dan setelah itu Terdakwa bersama Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) kembali ke rumah Terdakwa hingga pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 13.00 wita ketika Terdakwa bersama Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) hendak mengecek kambing tersebut namun kambing tersebut sudah tidak ada, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa bersama Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) pulang, akan tetapi di tengah jalan Terdakwa bersama Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) bertemu dengan saksi Marten Dara Woyo dan saksi Frans Pati Denga yang langsung menangkap Terdakwa sedangkan Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa peran Terdakwa menangkap 1 (satu) ekor induk kambing hingga dan mengusir 2 (dua) ekor kambing lainnya dari belakang, sedangkan Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) mengeluarkan tali pintal dari saku celananya dan mengikat leher induk kambing tersebut, setelah itu Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) menarik tali kambing yang sudah diikatkan di leher induk kambing tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) ekor kambing tersebut adalah milik saksi Marten Dara Woyo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) 1 (satu) ekor kambing betina berukuran besar warna merah;
- 2 (dua) ekor kambing betina berukuran sedang warna merah;
- 1 (satu) utas tali pintal;
- 1 (satu) lembar baju kemeja jeans warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur yang seluruhnya Atau Sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur hewan;
6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas **Terdakwa SOLEMAN BALI MEMA Alias RADU BALI** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur “**Barang siapa**” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain, tanpa sepengetahuan dan seijin yang berhak/pemilikinya yang sah. Yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 14.00 wita bertempat di kebun jambu mente, di Kampung Taikaka, Desa Lokotali, Kecamatan Kodi Balghar, Kabupaten Sumba Barat Daya, awalnya Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) mengajak Terdakwa untuk mencuri kambing milik saksi Marten Dara Woyo dengan mengatakan “Radu Bali mari kita abil kambingnya Marten di kebun jambu di Kampung Taikaka”, dan Terdakwa pun menyetujuinya, setelah itu Terdakwa bersama Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) langsung menuju ke kebun jambu mente tersebut, sesampainya disana Terdakwa bersama Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) melihat ada 5 (lima) ekor



kambing, kemudian Terdakwa menangkap 1 (satu) ekor induk kambing sedangkan Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) mengeluarkan tali pintal dari saku celananya dan mengikat leher induk kambing tersebut, setelah itu Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) menarik tali kambing yang sudah diikatkan di leher induk kambing tersebut hingga 2 (dua) ekor kambing lainnya mengikuti dari belakang dengan cara Terdakwa mengusir dari belakang dan membawa kambing tersebut ke hutan Talaru dan sesampainya di hutan kambing tersebut kemudian diikat, dan Terdakwa pun bersama Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) kembali ke rumah namun tidak lama kemudian Terdakwa bersama Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) kembali mengambil kambing tersebut dan membawanya ke Kahale;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kahale kemudian kambing tersebut diikat di bawah pohon jambu dan setelah itu Terdakwa bersama Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) kembali ke rumah Terdakwa hingga pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 13.00 wita ketika Terdakwa bersama Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) hendak mengecek kambing tersebut namun kambing tersebut sudah tidak ada, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa bersama Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) pulang, akan tetapi di tengah jalan Terdakwa bersama Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) bertemu dengan saksi Marten Dara Woyo dan saksi Frans Pati Denga yang langsung menangkap Terdakwa sedangkan Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengambil Sesuatu Barang"** ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya tidak perlu semua sub unsur terpenuhi untuk menyatakan unsur ini terbukti, cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda maupun hewan yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda maupun hewan yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Terdakwa bersama Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) telah mengambil 3 (tiga) ekor kambing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Marten Dara Woyo yang sedang diikat di kebun jambu, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”** ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku / Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Marten Dara Woyo menerangkan bahwa tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa bersama Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) untuk mengambil 3 (tiga) ekor kambing yang sedang di ikat di kebun jambu;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) yang mengambil 3 (tiga) ekor kambing milik saksi saksi Marten Dara Woyo tersebut tanpa seizin dari pemiliknya, seolah-olah Terdakwa seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik korban sebagai pemilik barang tersebut, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Hewan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hewan adalah berdasarkan pasal 101 KUHP yaitu hewan adalah semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dan sebagainya) binatang berkuku satu (kuda, keledai dan babi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan para saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa hewan yang diambil oleh Terdakwa bersama Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) yaitu berupa 3 (tiga) ekor kambing, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Hewan”** ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang baik maupun tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, berdasarkan keterangan Terdakwa telah menunjukkan bahwa Terdakwa bersama Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) dalam melakukan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa menangkap 1 (satu) ekor induk kambing hingga dan mengusir 2 (dua) ekor kambing lainnya dari belakang, sedangkan Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) mengeluarkan tali pintal dari saku celananya dan mengikat leher induk kambing tersebut, setelah itu Agustinus Rangga Mali alias Rangga Agus (DPO) menarik tali kambing yang sudah diikatkan di leher induk kambing tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 15 dari 17 Putusan Pidana Nomor 113/Pid.B/2019/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kambing betina berukuran besar warna merah;
- 2 (dua) ekor kambing betina berukuran sedang warna merah;

Yang telah disita secara sah, maka dikembalikan kepada saksi Marten Dara Woyo.

- 1 (satu) utas tali pintal;

Yang telah disita secara sah, maka dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar baju kemeja jeans warna biru;

Yang telah disita secara sah, maka dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dalam memberikan keterangannya secara berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa SOLEMAN BALI MEMA Alias RADU BALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa SOLEMAN BALI MEMA Alias RADU BALI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Pidana Nomor 113/Pid.B/2019/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kambing betina berukuran besar warna merah;
- 2 (dua) ekor kambing betina berukuran sedang warna merah;

Dikembalikan kepada saksi Marten Dara Woyo.

- 1 (satu) utas tali pintal;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar baju kemeja jeans warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Rabu** tanggal **02 Oktober 2019** oleh kami **Made Adicandra Purnawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nasution, S.H.** dan **Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis tersebut, dibantu oleh **Yusuf Faot, S.H.**, Panitera Pengadilan pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Catur Rianita D., S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Nasution, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum.

PANITERA,

Yusuf Faot, S.H.